



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien, dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh obyek pengawasan telah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
10. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK

FOKUS DAN SASARAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus, dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Gresik, adalah:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. Pengolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. Pengelolaan persediaan;
 - b. Pengamanan/sertifikasi asset daerah; dan
 - c. Pengelolaan aset sebagai dampak Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana Dan Dokumen (P3D).
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara;

- b. Penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. Pembinaan karir pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- a. Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (StranasAK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (StranasAK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran, dan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dengan fokus :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jendral Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
3. Penyusunan standar operasional prosedur di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Gresik disusun sebagai acuan bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Gresik juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan tranparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran Pemerintah Daerah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.